



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANJA RUU PRAKTIK PSIKOLOGI KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Reses ke-	:	<b>IV (empat)</b>
Sifat Rapat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	:	1. Ikatan Psikolog Klinis Indonesia 2. Asosiasi Psikologi Sekolah 3. Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia 4. Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia
Hari/Tanggal	:	<b>Selasa, 30 Maret 2021.</b>
Pukul	:	<b>14.00 – Selesai</b>
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI (fisik dan virtual menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	:	<b>Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wk.Ketua</b> Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dadang Prayitna, SIP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	:	Pembahasan RUU Praktik Psikologi
Hadir Komisi X DPR RI	:	16 orang dari 29 Anggota Panja Komisi X DPR RI.
Hadir	:	1. Dra. Ratih Andjayani Ibrahim, MM., Psikolog Klinis (Pengurus IPK Indonesia) 2. Dra. Adityana Kasandravati Putranto, Psikolog Klinis (Pengurus IPK Indonesia) 3. Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si., Psikolog Klinis (Ketua IPK Indonesia) 4. Dr. Weny Savitry S Pandia, M.Si, Psikolog (Ketua APPI) 5. Dr. Indun Lestari Setyono M.Psi, Psikolog (Ketua APSI Pusat) 6. Dra. Reni Kusumowardhani, M.Psi., Psikolog (Ketua Umum APF Indonesia)

## I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.35 WIB oleh **Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP** Wk.Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Pengurus Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia, Pengurus Asosiasi Psikologi Sekolah, Pengurus Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Pengurus Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Panja Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Pengurus Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia, Pengurus Asosiasi Psikologi Sekolah, dan Pengurus Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia yang telah menyampaikan pandangan dan masukannya terkait RUU Praktik Psikologi dan masukan tentang hal-hal krusial pasal-pasal RUU Praktik Psikologi (*bahan paparan terlampir*). Antara lain:

### 1. Pengurus Ikatan Psikolog Klinis Indonesia

- a. Substansi yang perlu diatur dalam undang-undang terkait praktik psikologi adalah substansi pengaturan praktik psikologi secara generik/umum, karena pengaturan secara khusus sebaiknya diatur oleh masing-masing organisasi dengan spesifikasi jenis layanan praktik psikologi, seperti praktik psikologi klinis telah diatur dalam peraturan perundangan bidang kesehatan.
- b. Pengaturan umum yang dimaksud anatar lain: perlunya psikolog yang berpraktik memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan terjaganya kompetensi pemberi layanan praktik psikologi.
- c. Organisasi profesi cukup diatur secara umum dalam batang tubuh tanpa menyebutkan nomenklatur.
- d. Pengaturan urusan pemerintahan bidang pendidikan diserahkan kepada kementerian pendidikan dan untuk urusan praktik psikologi diserahkan kepada kementerian terkait, seperti psikolog klinis diampu oleh kementerian kesehatan.
- e. Tata Kelola penjaminan mutu dilaksanakan melalui (i) Standar Profesi yang terdiri dari standar kompetensi dan kode etik; (ii) Uji Kompetensi; (iii) Surat Tanda Registrasi yang diterbitkan oleh pemerintah; (iv) Surat Ijin Praktik yang dikeluarkan oleh pemerintah; dan (v) Pedoman Pelayanan Praktik.

### 2. Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia

- a. RUU Praktik Psikologi diharapkan dapat mengatur semua tenaga psikologi yang bekerja di bidang pendidikan untuk melindungi masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami perbedaan

tenaga psikologi dan kewenangannya untuk dapat memilih secara tepat tenaga psikologi yang dibutuhkan.

- b. RUU Praktik Psikologi diharapkan dapat mengatur mengenai sanksi bagi tenaga psikologi yang melanggar kode etik dan hukum.
- c. RUU Praktik Psikologi memuat tentang pengaturan tata kelola penjaminan mutu praktik psikologi dengan menetapkan standar yang dibuat oleh asosiasi/ikatan bersama Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) dalam hal kompetensi, layanan, dan pendidikan.
- d. Perlu ada harmonisasi terhadap Undang-Undang yang telah ada, antara lain:
  - 1) UU Sistem Keolahragaan Nasional, nomor 3 tahun 2005
  - 2) UU Kesehatan, nomor 36 tahun 2009
  - 3) UU Kesehatan Jiwa, nomor 18 tahun 2014
  - 4) UU Tenaga Kesehatan, nomor 36 tahun 2014

### **3. Asosiasi Psikologi Sekolah**

- a. Substansi yang perlu diatur dalam undang-undang praktik psikologi mengenai pengaturan mengenai praktik psikologi sekolah yang berorientasi pada perkembangan proses belajar peserta didik dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi, melalui pemeriksaan psikologi, asesmen, evaluasi dan intervensi yang dilakukan oleh Asisten Psikologi (sarjana psikologi), Psikolog (lulusan magister profesi yang memiliki SIPP), dan Psikolog praktik dengan keahlian khusus (konsultan).
- b. Dalam ketentuan umum perlu mengatur substansi antara lain mengenai filosofi praktik psikologi, masing-masing kelompok tenaga psikologi, dan perlu suatu organisasi yang mengelola semua asosiasi ikatan yaitu HIMPSI.
- c. Perlu pengaturan standar kompetensi, uji kompetensi, mekanisme SIPP yang dilakukan oleh HIMPSI.
- d. Substansi yang terkait kelembagaan, kemitraan dan pembiayaan yang perlu diatur adalah: (i) perwakilan organisasi di daerah diberikan kewenangan dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar; dan (ii) standar pembiayaan mengingat pembiayaan selama ini diterima dari anggota.

### **4. Asosiasi Psikologi Forensik**

- a. RUU Praktik Psikologi perlu mengatur praktik psikologi dengan memperhatikan keragaman bidang atau peminatan dengan mengakomodir tenaga psikologi sesuai jenjang pendidikan (Praktisi Psikologi, Asisten Psikologi, Psikolog, dan Psikolog dengan keahlian Khusus)
- b. Pada bab ketentuan umum perlu ditambahkan definisi mengenai tenaga psikologi (Praktisi Psikologi, Asisten Psikologi, Psikolog, dan Psikolog dengan keahlian Khusus).

- c. Karena beragaman peminatan psikologi maka perlu ada satu organisasi profesi yang memayungi dan mengelola berbagai peminatan tersebut yaitu HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia)
- d. Dalam hal tata kelola penjaminan mutu praktik psikologi, APSIFOR memberikan masukan antara lain:
  - 1) RUU Praktik Psikologi perlu memuat tentang pengaturan tata kelola dengan menetapkan standar yang dibuat oleh asosiasi/ikatan dengan berkoordinasi bersama AP2TPI sehingga kebutuhan praktik psikologi dapat dipenuhi oleh sistem Pendidikan psikologi.
  - 2) RUU Praktik Psikologi perlu mengatur proses uji kompetensi guna memperoleh STR
  - 3) RUU Praktik Psikologi perlu mengatur mekanisme mendapatkan SIPP (Surat Ijin Praktik Psikologi)
- e. Perlu ada harmonisasi terhadap Undang-Undang yang telah ada:
  - 1) UU Sistem Keolahragaan Nasional, nomor 3 tahun 2005
  - 2) UU Kesehatan, nomor 36 tahun 2009
  - 3) UU Kesehatan Jiwa, nomor 18 tahun 2014
  - 4) UU Tenaga Kesehatan, nomor 36 tahun 2014

B. Berdasarkan penjelasan, pandangan dan masukan dari Pengurus Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Pengurus Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia, Pengurus Asosiasi Psikologi Sekolah dan Pengurus Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI berpandangan bahwa ilmu psikologi mengalami perkembangan yang luar biasa menjadi cabang-cabang tertentu, hal ini berimplikasi kepada lahirnya jenis profesi baru, maka pengaturan substansi RUU ini harus memperhatikan dinamika perkembangan bidang psikologi, termasuk mengakomodir istilah-istilah krusial yang berdampak kepada profesi atau praktik psikologi.

C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.37 WIB

KETUA RAPAT,



Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP



4